



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah Pusat perlu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan untuk membantu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan dana untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan;
- b. bahwa agar Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tepat sasaran maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Stándar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
5. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang diberikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
6. Stunting adalah jumlah anak balita yang termasuk kategori pendek dan sangat pendek berdasarkan indikator status gizi, tinggi badan menurut umur.
7. Prevalensi stunting adalah persentase banyaknua anak balita yang termasuk kategori pendek dan sangat pendek berdasarkan indikator stratus gizi, tinggi badan mrnurut umur dibagi sasaran dikali 100 %.
8. Outbreak respond adalah respon terhadap pencegahan agar tidak terjadinya bencana.
9. Skrining Hipotiroid Kongenital adalah suatu upaya untuk mendeteksi adanya kasus hipotiroid pada bayi yang dapat menyebabkan anak mengalami keterbelakngan mental dan bertubuh cebol.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Tujuan disusun Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tujuan Umum
 1. Mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Pasaman Barat bersumber DAK Non Fisik untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan;
 2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja, yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan keluarga menuju keluarga sehat; dan

/

3. Untuk mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam ketersediaan bahan medis habis pakai yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan dasar.
- b. Tujuan Khusus
1. Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif terutama pelayanan di luar gedung;
 2. Mendukung pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga;
 3. Mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di kabupaten Pasaman Barat
 4. Mendukung pelaksanaan penurunan stunting;
 5. Menyelenggarakan fungsi manajemen untuk mendukung kinerja;
 6. Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 7. Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program kesehatan.

Pasal 4

Sasaran dari DAK Nonfisik adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Puskesmas dan Jaringannya;
- c. Rumah Sakit yang bekerjasama; dan
- d. Klinik swasta yang bekerjasama.

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:
 - a) bantuan operasional kesehatan;
 - b) jaminan persalinan; dan
 - c) akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan operasional kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif, yang meliputi:
 - a) Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas, diarahkan untuk mendukung operasional Upaya Kesehatan Masyarakat Primer di Puskesmas; dan
 - b) Bantuan Operasional Kesehatan kabupaten diarahkan untuk :
 1. Mendukung Operasional fungsi rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat sekunder di Dinas Kesehatan dan ke Puskesmas; dan
 2. Konvergensi penurunan prevalensi stunting.
- (3) Dukungan manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan Satuan Kerja pengelola Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan termasuk pengelola Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas sebagai bagian dari satuan kerja Dinas Kesehatan meliputi:
 - a. Honor Tim Pengelola Satker BOK dan Jampersal;
 - b. Administrasi satker;
 - c. Pembinaan dan pelaporan;
 - d. Sosialisasi dan koordinasi; dan
 - e. Verifikasi laporan BOK dan Jampersal.

Pasal 6

Jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diarahkan untuk:

- a. rujukan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. pertolongan persalinan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir; dan
- c. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK);

Pasal 7

Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diarahkan untuk kegiatan:

- a. *workshop* pendukung implementasi akreditasi puskesmas;
- b. pendampingan pra survei akreditasi;
- c. pendampingan pasca survei akreditasi;
- d. survei akreditasi perdana; dan
- e. survei ulang akreditasi (survei re-akreditasi).

BAB III KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 8

Dana Bantuan Operasional Kesehatan digunakan untuk :

- a. Meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam upaya kesehatan promotif dan preventif;
- b. Mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Nusantara Sehat di Puskesmas;
- c. Mendukung kelanjutan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) agar terwujud desa stop buang air besar sembarangan (desa SBS);
- d. Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga;
- e. Mendukung penurunan prevalensi stunting, *outbreak respond* dan kegiatan lainnya yang terkait pencapaian prioritas nasional.

Pasal 9

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
- (3) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan;
- (4) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/ perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/ bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/ KIS, atau jaminan kesehatan lainnya;

- (5) Dana Jampersal juga dapat digunakan untuk membiayai persalinan/ perawatan kehamilan risiko tinggi bagi ibu hamil/ bersalin yang termasuk ke dalam kepesertaan BPJS Mandiri namun tidak sanggup membayar tunggakan premi asuransi karena tergolong miskin dan tidak mampu;
- (6) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/ pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas;
- (7) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya; dan
- (8) Dinas Kesehatan menghitung kebutuhan pemanfaatan dana jampersal di Puskesmas sesuai prioritas.

BAB IV PEMANFAATAN DANA DAK NONFISIK

Pasal 10

Dana Bantuan Operasional Kesehatan dimanfaatkan untuk :

- a. Transportasi lokal kegiatan dalam wilayah nagari, kecamatan, kabupaten bagi petugas kesehatan, lintas sektor termasuk kader kesehatan;
- b. Perjalanan dinas atau transport PNS dan non PNS;
- c. Pembelian barang pakai habis;
- d. Belanja bahan/material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain penggandaan media, reagen, *rapid test*/tes cepat, bahan Pemberian Makanan Tambahan penyuluhan dan Pemberian Makanan Tambahan pemulihan berbahan lokal;
- e. Belanja cetak dan penggandaan;
- f. Belanja makanan dan minuman;
- g. Penyelenggaraan rapat-rapat, sosialisasi, pertemuan koordinasi; dan
- h. Honorarium PNS dan non PNS.

Pasal 11

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :

- a. Transportasi lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan PNS dan Non PNS termasuk kader;
- b. Rujukan persalinan dan kehamilan risiko tinggi dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- c. Sewa mobilitas/ sarana transportasi rujukan ibu maternal;
- d. Operasional RTK mencakup:
 1. Sewa Rumah;
 2. Makan dan minum ibu hamil, pendamping dan petugas yang ada di RTK;
 3. Langganan air dan listrik; dan
 4. Kebersihan RTK (upah, alat-alat dan peralatan kebersihan).
- e. Klaim jasa pemeriksaan, perawatan ibu hamil risiko tinggi di fasilitas kesehatan rujukan sekunder/ tersier termasuk klaim jasa pengambilan sampel darah Skrining Hipotiroid Kongenital;
- f. Pertolongan persalinan bagi seluruh ibu hamil kurang mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan yang kompeten;

- g. Honor PNS dan Non PNS;
- h. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- i. Pembelian alat tulis kantor;
- j. Penyediaan barang habis pakai;
- k. Belanja pencetakan dan penggandaan;
- l. *Skrining hipotiroid congenital (SHK)* pada seluruh bayi baru lahir; dan
- m. Belanja jasa pengiriman spesimen.

Pasal 12

Dana BOK Stunting untuk kabupaten lokus digunakan dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah melalui kegiatan koordinasi, konvergensi dan konsolidasi sebagai berikut :

- a. Penyusunan regulasi tentang stunting;
- b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah;
- c. Koordinasi, konvergensi lintas program, lintas sektor;
- d. Penguatan , penggerakan dan pelaksanaan, intervensi spesifik dan sensitif terutama di desa lokus;
- e. Monitoring dan evaluasi lintas program dan multi sektor sampai Puskesmas termasuk Puskesmas lokus dan desa lokus baik yang ditetapkan nasional ataupun oleh daerah;
- f. Pencatatan pelaporan (termasuk dokumentasi) intervensi dan hasil;
- g. Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dalam rangka penurunan stunting; dan
- h. Kegiatan lain sesuai kebutuhan daerah.

BAB V PENGELOLAAN DANA

Pasal 13

- (1) Dana Alokasi Khusus Nonfisik ini disalurkan ke puskesmas melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melakukan pencairan Dana Alokasi Non Fisik ini melalui mekanisme pencairan APBD.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pengiriman laporan secara berjenjang sesuai dengan format dan waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Puskesmas mengirimkan laporan pada Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan mengirimkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan diteruskan oleh Dinas Kesehatan Provinsi ke Kementerian Kesehatan.
- (3) Puskesmas melaporkan pelaksanaan kegiatan meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, paling lambat 7 hari setelah triwulan selesai (pelaporan bulan Maret, Juni, September, Desember).

- (4) Dinas Kesehatan Kabupaten menyampaikan laporan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, setiap tanggal 15 setelah triwulan selesai.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Bidang Kesehatan Tahun 2019.


BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 25 Maret 2019

BUPATI PASAMAN BARAT,






H. SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,


YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR

No	Pejabat	Tanggal	Tanda tangan
1	Sekda		
2	Kadis	15-3-2019	
3	Sekretaris		
4	Kabid		